



BUPATI MOROWALI  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI MOROWALI  
NOMOR 6 TAHUN 2024

TENTANG  
TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA  
MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Manajemen Pegawai Negeri sipil dalam hal promosi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama perlu melaksanakan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif;
- b. bahwa untuk lebih memberikan kejelasan tentang pelaksanaan promosi dan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif, dan untuk menjamin pejabat pimpinan tinggi pratama memenuhi persyaratan pengisian promosi dan mutasi jabatan;
- c. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Daerah, diperlukan pedoman untuk mengatur tata cara Promosi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Promosi dan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Melalui Seleksi Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang 51 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966) ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PROMOSI DAN MUTASI JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA MELALUI SELEKSI TERBUKA DAN KOMPETITIF LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Jabatan Pimpinan Tinggi yang selanjutnya disingkat JPT adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.

2. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
3. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disebut JPT Pratama adalah sekelompok jabatan tinggi pada Pemerintah Daerah.
4. *Assessment Center* adalah metode terstandar yang dilakukan untuk menilai dan mengukur kompetensi dan prediksi keberhasilan PNS dalam suatu jabatan dengan menggunakan alat ukur simulasi paling kurang 2 (dua) simulasi di samping alat ukur psikotes, kuesioner kompetensi, dan wawancara kompetensi berdasarkan persyaratan kompetensi jabatan dan dilakukan oleh tim Assesor.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pejabat yang berwenang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat yang berwenang untuk menduduki jabatan pemerintahan.
9. Panitia Seleksi adalah panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Morowali untuk melaksanakan seleksi jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkup Pemerintah Daerah.
10. Sistem Merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan.
11. Komisi Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat KASN adalah lembaga non struktural yang mandiri, bebas dari intervensi politik yang berwenang mengawasi setiap tahap proses pengisian jabatan pimpinan tinggi.
12. Daerah adalah Kabupaten Morowali.

13. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten.
15. Bupati adalah Bupati Morowali.
16. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
17. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.

## Pasal 2

Ruang Lingkup dalam Peraturan Bupati ini meliputi::

- a. tata cara seleksi;
- b. kriteria penilaian; dan
- c. monitoring dan evaluasi

## BAB II

### TATA CARA SELEKSI

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 3

JPT Pratama di lingkungan Pemerintah Daerah terdiri dari:

- a. JPT Pratama Sekretaris Daerah; dan
- b. JPT Pratama selain Sekretaris Daerah.

#### Bagian Kedua

#### Persyaratan Umum JPT Pratama

#### Pasal 4

Persyaratan JPT Pratama Sekretaris Daerah meliputi:

- a. berkedudukan sebagai PNS;
- b. berkedudukan sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II.b);
- c. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- d. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;

- e. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat ditetapkan;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
- i. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara;
- j. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. sehat jasmani dan rohani; dan
- l. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik.

#### Pasal 5

Persyaratan JPT Pratama selain Sekretaris Daerah meliputi:

- a. berkedudukan sebagai PNS;
- b. memiliki kualifikasi pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
- c. memiliki pengalaman jabatan dalam bidang tugas yang terkait dengan jabatan yang akan diduduki secara kumulatif paling kurang selama 5 (lima) tahun;
- d. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi jabatan yang ditetapkan;
- e. sedang atau pernah menduduki jabatan administrator atau jabatan fungsional jenjang ahli madya paling sedikit 2 (dua) tahun;
- f. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada saat ditetapkan;
- g. semua unsur penilaian prestasi kerja paling kurang harus bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- h. mendapatkan persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah;
- i. telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir dan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan ASN;
- J. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- k. telah mengikuti dan lulus Pelatihan Kepemimpinan Administrator;
- l. sehat jasmani dan rohani; dan
- m. memiliki rekam jejak jabatan, integritas dan moralitas yang baik

Bagian Ketiga  
Persyaratan Administrasi  
Pasal 6

Persyaratan administrasi pengisian JPT Pratama meliputi:

- a. surat lamaran yang dibuat sendiri oleh pelamar bermaterai Rp 10000 dengan format sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati;
- b. fotokopi Keputusan kepangkatan terakhir;
- c. fotokopi Keputusan pengangkatan dalam JPT Pratama (jabatan struktural eselon II) bagi peserta seleksi JPT Pratama Sekretaris Daerah atau fotokopi Keputusan pengangkatan dalam Jabatan Administrator (jabatan struktural eselon III) bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah;
- d. fotokopi Keputusan Pengangkatan dalam jabatan jenjang ahli madya bagi peserta seleksi JPT Pratama selain Sekretaris Daerah yang berasal dari pejabat fungsional;
- e. fotokopi ijazah Sarjana/ Diploma IV dan ijazah terakhir yang dimiliki dan dilegalisir pejabat yang berwenang; .
- f. fotokopi Sasaran Kinerja Pegawai selama 2 (dua) tahun terakhir;
- g. surat persetujuan dari PPK bagi PNS dari luar Pemerintah Daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- h. surat keterangan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani atasan langsung kepala perangkat daerah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- i. daftar riwayat hidup dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- J. pas foto terbaru ukuran 4x6 cm berwarna, latar belakang merah sebanyak 2 (dua) lembar dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- k. fotokopi Surat Pemberitahuan Masa Pajak Tahun Terakhir;
- l. fotokopi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara/Laporan Harta Kekayaan ASN; dan
- m. fakta integritas yang menunjukkan persyaratan integritas.

Bagian Keempat  
Pembentukan Panitia Seleksi

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan pengisian JPT Pratama melalui seleksi terbuka dan kompetitif dibentuk Panitia Seleksi.
- (2) Bupati menetapkan Panitia Seleksi dengan Keputusan Bupati setelah berkoordinasi dengan KASN.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman sesuai dengan jenis, bidang tugas dan kompetensi jabatan yang akan diisi;
  - b. memiliki pengetahuan umum mengenai penilaian kompetensi;
  - c. tidak menjadi anggota pengurus partai politik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai Rp 10000;
  - d. tidak berpotensi menimbulkan konflik kepentingan;
  - e. memiliki integritas, netral, independen dan menghindarkan diri dari konflik kepentingan dengan pernyataan pakta integritas; dan
  - f. menaati kode etik sebagai Panitia Seleksi yang ditetapkan oleh KASN.

Pasal 8

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 berjumlah gasal paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang dengan perbandingan anggota Panitia Seleksi berasal dari internal paling banyak 45 (empat puluh lima) persen;
- (2) Untuk Panitia Seleksi internal harus memiliki kedudukan minimal sama dari jabatan yang akan diisi;
- (3) Panitia Seleksi terdiri atas unsur pejabat pimpinan tinggi terkait dari lingkungan instansi pemerintah, instansi pemerintah lain yang terkait dengan bidang tugas dan jabatan yang lowong, akademisi, pakar atau profesional yang mempunyai keahlian terkait jabatan yang akan diisi;
- (4) Khusus untuk JPT Pratama Sekretaris Daerah, Panitia Seleksi dapat diangkat dari Pemerintah Provinsi yang bersangkutan dan jabatan pimpinan tinggi Sekretaris Daerah Provinsi serta dari kementerian terkait;
- (5) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjalankan tugas untuk proses seleksi pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif untuk masa tugas yang ditetapkan oleh Bupati.

- (6) Dalam hal terdapat unsur Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendaftarkan diri menjadi peserta Seleksi Terbuka, terlebih dahulu harus mengundurkan diri dari keanggotaan Panitia Seleksi.
- (7) Penggantian unsur Panitia Seleksi yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 9

- (1) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menyusun dan menetapkan jadwal dan tahapan pengisian;
  - b. mengumumkan pengisian JPT Pratama dan persyaratan pelamar;
  - c. menentukan metode seleksi dan menyusun materi seleksi;
  - d. menentukan sistem yang digunakan pada setiap tahapan pengisian;
  - e. menentukan kriteria penilaian seleksi administrasi dan seleksi kompetensi;
  - f. menyusun materi wawancara sesuai jabatan yang dilamar;
  - g. melakukan seleksi administrasi dan kompetensi;
  - h. menyusun dan menyampaikan laporan hasil seleksi kepada PPK; dan
  - i. menetapkan jadwal pelantikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh assesor yang independen, bersertifikat, dan memiliki kemampuan di bidangnya.
- (3) Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendiskusikan kembali memantapkan standar kompetensi jabatan yang akan diisi bersama PyB dan assesor.
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibantu oleh Sekretariat yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian.

#### Bagian Kelima

#### Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama

#### Pasal 10

- (1) Seleksi pengisian JPT Pratama dilaksanakan secara terbuka dan kompetitif di kalangan PNS dengan memperhatikan syarat kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. pengumuman jabatan yang akan diisi;
  - b. pelamaran;
  - c. penelusuran rekam jejak;
  - d. seleksi administrasi;
  - e. seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural;
  - f. seleksi kompetensi bidang;
  - g. wawancara akhir;
  - h. tes kesehatan; dan
  - i. penetapan dan pengumuman hasil seleksi.

#### Pasal 11

- (1) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan cara:
- a. diumumkan secara terbuka, dalam bentuk surat edaran melalui papan pengumuman resmi Pemerintah Daerah, media cetak: dan/atau media elektronik termasuk media *online*/internet paling kurang dalam lingkup provinsi;
  - b. jangka waktu pengumuman paling singkat 15 (lima belas) hari kalender sebelum batas akhir penerimaan lamaran.
  - c. dalam hal pelamar belum memenuhi lebih dari 3 (tiga) orang, pengumuman dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing 7 (tujuh) hari kalender;
  - d. setelah 2 (dua) kali perpanjangan pengumuman dilaksanakan, jumlah pelamar belum memenuhi ketentuan maka Panitia Seleksi melalui Bupati mengajukan rekomendasi pelaksanaan seleksi kepada KASN.
- (2) Pengumuman pengisian JPT Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. nama jabatan yang akan diisi;
  - b. kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
  - c. kualifikasi/jenjang pendidikan yang sesuai dengan bidang jabatan dan standar kompetensi jabatan yang akan diisi;
  - d. batas waktu penyampaian lamaran dan pengumpulan kelengkapan administrasi;
  - e. tahapan, jadwal, dan sistem seleksi;
  - f. alamat dan nomor telepon sekretariat panitia seleksi; dan
  - g. prosedur lain yang diperlukan.

- (3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Ketua Panitia Seleksi.

#### Pasal 12

- (1) Penyampaian lamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b berupa kelengkapan persyaratan administrasi ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi melalui Sekretariat Panitia Seleksi.
- (2) Apabila jumlah pelamar tidak memenuhi ketentuan, Panitia Seleksi dapat mengundang PNS Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang memenuhi syarat untuk diikutsertakan dalam seleksi, dengan ketentuan PNS Daerah yang bersangkutan harus tetap mendapat rekomendasi dari PPK.

#### Pasal 13

Penelusuran rekam jejak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c dilakukan sebagai dasar pertimbangan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. evaluasi terhadap profil pelamar untuk melihat kesesuaian jabatan yang dilamar dan potensi dalam melaksanakan tugas jabatan yang meliputi :
1. jabatan yang pernah dan sedang diduduki;
  2. latar belakang pendidikan formal;
  3. pendidikan dan pelatihan kepemimpinan dan teknis fungsional yang pernah diikuti;
  4. prestasi yang menonjol selama melaksanakan tugas; dan
  5. integritas yang dimiliki.
- b. menyusun instrumen kriteria penilaian integritas sebagai bahan penilaian utama dengan pembobotan untuk mengukur integritasnya;
- c. apabila terdapat indikasi yang mencurigakan dilakukan klarifikasi dengan instansi terkait;
- d. melakukan penelusuran rekam jejak ke tempat asal kerja termasuk kepada atasan, rekan sejawat, dan bawahan dan lingkungan terkait lainnya;
- e. menetapkan pejabat yang melakukan rekam jejak secara tertutup, obyektif dan memiliki kemampuan dan pengetahuan teknis intelijen; dan
- f. melakukan uji publik bagi jabatan yang dipandang strategis jika diperlukan.

#### Pasal 14

Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. penilaian terhadap kelengkapan berkas administrasi dilaksanakan oleh sekretariat Panitia Seleksi;

- b. penetapan paling kurang 3 (tiga) calon Pejabat Pimpinan Tinggi yang memenuhi persyaratan administrasi untuk mengikuti seleksi berikutnya untuk *setiap* 1 (satu) lowongan Jabatan Pimpinan Tinggi;
- c. dalam hal penetapan jumlah calon sebagaimana dimaksud huruf b tidak terpenuhi, maka seleksi dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dan dilakukan setelah PPK berkoordinasi dan mendapatkan rekomendasi KASN.
- d. syarat yang harus dipenuhi yaitu adanya keterkaitan obyektif antara kompetensi, kualifikasi, kepangkatan, pendidikan dan latihan, rekam jejak jabatan, integritas, dan moralitas serta persyaratan lain yang dibutuhkan oleh jabatan yang diduduki; dan
- e. pengumuman hasil seleksi ditandatangani Ketua Panitia Seleksi dan diumumkan melalui media elektronik atau papan pengumuman.

#### Pasal 15

Seleksi manajerial dan sosial kultural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf e, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. dilakukan dengan menggunakan *Assessment Center* atau metode lainnya sesuai kebutuhan Perangkat Daerah;
- b. apabila Pemerintah Daerah belum dapat menggunakan *Assessment Center* secara lengkap dapat menggunakan metode psikometri, wawancara kompetensi, dan analisa kasus atau presentasi;
- c. standar kompetensi manajerial disesuaikan dengan standar kompetensi jabatan dan ditetapkan sesuai kebutuhan jabatan, serta dapat dibantu oleh *assesor*; dan
- d. kisi-kisi wawancara disiapkan oleh panitia seleksi dan dapat dibantu oleh *assessor*.

#### Pasal 16

Seleksi Kompetensi Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf f, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. dilakukan dengan metode penyusunan makalah dan wawancara;
- b. penyusunan makalah dengan topik atau judul yang berkaitan dengan bidang jabatan yang dilamar yang disesuaikan kondisi di Daerah.
- c. makalah harus merupakan karya sendiri yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup dan dilampirkan pada halaman terakhir makalah.
- d. makalah disusun dengan sistematika sebagai berikut :
  - 1. bab I :Pendahuluan;
  - 2 bab II : Landasan Teori;
  - 3. bab III : Pembahasan; dan

4. bab IV : Penutup.

- e. peserta wajib mempresentasikan isi makalah di hadapan Panitia Seleksi;
- f. penilaian makalah dilakukan oleh Panitia Seleksi dengan memperhatikan kemampuan presentasi dan kesesuaian isi makalah dengan bidang tugas jabatan yang akan diisi; dan
- g. wawancara dilaksanakan dengan cara tanya jawab berkaitan dengan materi makalah yang dipresentasikan.

Pasal 17

Wawancara akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf g, memuat kriteria sebagai berikut :

- a. wawancara bersifat klarifikasi/ pendalaman terhadap pelamar yang mencakup kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan sosial kultural, peminatan, motivasi, perilaku, karakter dan pemahaman teknis terkait isu-isu aktual dan terkini;
- b. dalam melaksanakan wawancara dapat melibatkan unsur pengguna dari jabatan yang diduduki atau dapat melibatkan narasumber untuk membantu dalam menggali potensi pelamar; dan
- c. Narasumber sebagaimana dimaksud huruf b tidak memiliki kewenangan dalam memberikan penilaian.

Pasal 18

Tes kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf h, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. pelaksanaan tes kesehatan dilakukan di Rumah Sakit Umum milik Pemerintah Daerah yang ditunjuk oleh Panitia Seleksi;
- b. peserta wajib menyerahkan hasil tes kesehatan kepada Panitia Seleksi; dan
- c. hasil tes kesehatan bersifat rahasia bagi Panitia Seleksi.

Pasal 19

Penetapan dan pengumuman hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf i, memuat kriteria sebagai berikut:

- a. Panitia Seleksi mengolah hasil setiap tahapan seleksi sebagai bahan penyusunan peringkat nilai;
- b. Panitia Seleksi mengumumkan hasil dari setiap tahap secara terbuka kepada peserta seleksi;
- c. Panitia Seleksi menyampaikan peringkat nilai kepada PPK dan bersifat rahasia;

- d. Panitia Seleksi menyampaikan hasil penilaian JPT Pratama dan memilih sebanyak 3 (tiga) calon untuk disampaikan kepada PyB;
- e. PyB mengusulkan 3 (tiga) nama calon yang telah dipilih oleh Panitia Seleksi kepada Bupati;
- f. 3 (tiga) calon pejabat pimpinan tinggi sebagaimana dimaksud huruf d dimasukkan dalam Portal Sistem Informasi Jabatan Tinggi (sijapti);
- g. Bupati memilih 1 (satu) dari 3 (tiga) nama calon sebagaimana dimaksud huruf e untuk ditetapkan dan dilantik sebagai Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama;
- h. terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama calon Sekretaris Daerah sebelum ditetapkan oleh Bupati dikoordinasikan dengan Gubernur;
- i. terhadap pejabat pimpinan tinggi pratama calon Sekretaris DPRD sebelum ditetapkan oleh Bupati dikonsultasikan dengan Pimpinan DPRD;
- J. terhadap Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Calon Inspektur Daerah sebelum ditetapkan harus berkonsultasi secara tertulis dengan Menteri Dalam Negeri dan/ atau Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah;
- k. khusus untuk Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Calon Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, penetapannya dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri;
- l. penetapan calon harus dilakukan secara konsisten dengan jabatan yang dipilih dan sesuai dengan rekomendasi panitia seleksi; dan
- m. panitia seleksi menyampaikan laporan hasil seleksi berupa Berita Acara, Keputusan Panitia Seleksi, nilai pada setiap tahapan seleksi dan hasil *Assessment* kepada KASN untuk mendapatkan rekomendasi sebelum dilakukan pelantikan.

### BAB III

#### KRITERIA PENILAIAN

##### Pasal 20

- (1) Kriteria penilaian didasarkan pada komposisi Penilaian dan Pembobotan Hasil Seleksi, yaitu :
  - a. penulisan makalah dengan jumlah bobot: 20 (dua puluh) persen;
  - b. *Assessment Center* dengan jumlah bobot: 25 (dua puluh lima) persen;
  - c. wawancara dengan jumlah bobot : 35 (tiga puluh lima) persen; dan
  - d. rekam jejak dengan jumlah bobot : 200 (dua ratus) persen.
- (2) Penilaian dan pembobotan hasil seleksi dilakukan oleh Panitia Seleksi.

BAB IV  
MONITORING DAN EVALUAS

Pasal 21

- (1) Pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dilakukan oleh KASN;
- (2) Terhadap kandidat yang terpilih, dilakukan monitoring dan evaluasi kinerja sesuai peraturan perundang-undangan paling lama 2 (dua) tahun sejak dilantik.
- (3) KASN memberikan rekomendasi atas hasil pengawasan pelaksanaan seleksi terbuka.
- (4) Rekomendasi hasil pengawasan oleh KASN wajib ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh PPK dan PyB.
- (5) Terhadap hasil pengawasan yang tidak ditindaklanjuti, KASN merekomendasikan untuk menjatuhkan sanksi terhadap PPK atau PyB yang melanggar prinsip Sistem Merit sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Rekomendasi KASN bersifat mengikat.

Pasal 22

Dikecualikan dari pengisian JPT Pratama secara terbuka dan kompetitif apabila Pemerintah Daerah telah menerapkan Sistem Merit dalam pembinaan pegawai ASN setelah mendapatkan persetujuan KASN

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Morowali.


Ditetapkan di Bungku  
pada tanggal 14 Februari 2024  
Pj.BUPATI MOROWALI,  
ttd.

A. RACHMANSYAH ISMAIL

Diundangkan di Bungku  
pada tanggal 15 Februari 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,  
ttd.  
YUSMAN BAHBUB

BERITA DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR: 06

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. MOROWALI,

  
BAHDIN BAID, S.H.,M.H  
Pembina Tkt I, IV/ b  
NIP. 19820602 200604 1 005